



PENATAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara izin kawin dengan wali adlol yang diajukan oleh:

Xxxx xxxxxxxx binti Xxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu beralamat di xxx, dan sekarang berdomisili di xxx, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Kdl telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1968 M, bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, telah menikah seorang laki-laki bernama Xxxxx bin Xxxxx dengan seorang wanita bernama Xxx Xxxxxx binti Xxxxx (Alm).

Kemudian dikarunai 6 (enam) anak yang bernama;

- 1.1. Xxx binti Xxx (alm);
- 1.2. Xxx bin Xxx;
- 1.3. Xxx bin Xxx;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No234/Pdt.P/2023/PA.Kdl.



1.4. Xxx binti Xxx;

1.5. Xxx bin Xxx (alm);

1.6. Xxxx xxxxxxxxi binti Xxxx (Pemohon);

2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal xx Oktober xxx, dengan seorang laki-laki yang bernama;

Xxxx Xxxx bin Xxxx, lahir di Kendal, 05 Maret 2000 (23 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan proyek bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.01 RW.004, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;

3. Bahwa saat ini Xxxx Xxxx bin Xxxx berstatus jejaka, sedangkan Pemohon berstatus janda cerai sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Cerai Nomor xxx/AC/2023/PA.Kdl pada tanggal xx Mei xxx;

4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023, Pemohon menyampaikan maksud pernikahan tersebut kepada ayah kandung Pemohon (Xxxxx bin Xxxxx) yang beralamat di RT.xxx RW.xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh ayah kandung Pemohon;

5. Bahwa alasan penolakan tersebut ialah dikarenakan ayah kandung Pemohon, tidak setuju apabila Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari daerah Kelurahan Bandengan. Hal tersebut didasari atas sejarah panjang kericuhan antara masyarakat Kelurahan Karang Sari dengan masyarakat Kelurahan Bandengan;

6. Bahwa Pemohon telah meminta bantuan melalui perangkat Pemerintah Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Kendal (Basuki), namun ayah kandung Pemohon tersebut tetap berprinsip untuk menolak pernikahan dan menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Xxxx Xxxx bin Xxxx merasa sudah sekufu (kafaah), tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan semua syarat pernikahan telah terpenuhi menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak dalam pinangan laki-

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No234/Pdt.P/2023/PA.Kdl.



laki lain;

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Wali Adhal kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal, untuk selanjutnya memberikan Penetapan Wali Adhal sebagai bentuk kepastian hukum terhadap wali dalam pernikahan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon yang bernama Xxxxx bin Xxxxx adalah wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (Xxxx xxxxxxxxi binti Xxxx) dengan Xxxx Xxxx bin Xxxx;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di muka sidang dan kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir dalam sidang walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa calon suami pemohon bernama Anang Ahsan bin Rikhum, lahir di Kendal, 5 Maret 2000 (23 tahun), agama Islam, pekerjaan

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No234/Pdt.P/2023/PA.Kdl.



Karyawan proyek bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di RT.001 RW.004, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon sebagai calon istrinya, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia dan keluarga sudah pernah datang ke rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 ia dan keluarganya telah mendatangi keluarga Pemohon dengan maksud melamar Pemohon, dan lamarannya diterima;
- Bahwa ia telah mengurus surat-surat untuk kelengkapan pernikahan dan mendaftar ke KUA Kecamatan Kendal tetapi ditolak karena wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx/AC/2023/PA. Kdl. yang dikeluarkan Paanitera Pengadilan Agama Kendal pada tanggal xx Juli xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. xxxxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Kendal nomor xxxxxxxxxx, tanggal xx September xxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No234/Pdt.P/2023/PA.Kdl.



B. Alat Bukti Saksi, yaitu ;

1.-----X

xxx bin Xxxx, umur xx tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai xxxx Pemohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga sekitar bulan Agustus 2023 yang lalu sudah melamar Pemohon, dan lamarannya diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa ayahnya (wali Pemohon) belum bersedia menikahkan karena tidak setuju apabila Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari daerah Kelurahan Bandengan;
- Bahwa orang calon suaminya telah melamar Pemohon pada bulan Agustus 2023 dan diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sebagai pemeluk islam yang taat;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan yang lain yang menghalangi dilangsungkan pernikahan, mereka adalah orang lain;

2. Xxxx bin Xxx, umur xx tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi xxxx Pemohon;
- Bahwa xxx bersama keluarga bulan xxx xx yang lalu sudah melamar Pemohon (adik saksi), dan lamarannya diterima keluarga saksi terima ;
- Bahwa ayah saksi (wali Pemohon) belum bersedia menikahkan karena tidak setuju apabila Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari daerah Kelurahan Bandengan;



- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan yang lain yang menghalangi dilangsungkan pernikahan, mereka adalah orang lain;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon dan calon suami Pemohon supaya meminta restu kepada wali Pemohon, agar wali Pemohon bersedia menjadi Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, Pemohon dan calon suami Pemohon menyatakan telah berusaha untuk meminta restu namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan wali adlal dengan alasan wali Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Wali Pemohon yang bernama Xxxxx bin Xxxxx tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon hadir di persidangan yang pada pokoknya ia dan keluarga sudah pernah datang menemui keluarga Pemohon ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud melamar Pemohon, dan keluarga menerima lamaran tersebut namun ayah Pemohon selaku wali tidak bersedia untuk menjadi wali pernikahannya dengan alasan tidak setuju apabila Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari daerah Kelurahan Bandengan;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No234/Pdt.P/2023/PA.Kdl.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka kedua alat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Pemohon, telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri, dan keterangan keduanya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal dan perkara yang diajukan Pemohon adalah permohonan penetapan wali adlal, maka berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti P.2 dan P.3 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti bahwa Pemohon sekarang sudah dewasa (umur 33 tahun 10 bulan) bahkan sudah janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang telah bermetaerai cukup, maka terbukti bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan kehendak pernikahannya ke KUA Kecamatan xxx Kabupaten xxxx.

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No234/Pdt.P/2023/PA.Kdl.



Menimbang, bahwa Pemohon adalah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pembuktian di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya bernama Anang Ahsan bin Rikhum keduanya telah bersepakat akan melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah berusaha meminta restu kepada wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, namun wali Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, Pemohon masing-masing sudah sangat dewasa Pemohon umur 33 tahun 10 bulan sedang calon suaminya umur 23 tahun 7 bulan. serta keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah didasarkan atas alasan yang tidak berdasarkan ajaran agama Islam sedang antara Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi dilangsungkannya suatu pernikahan, Pemohon dan calon suaminya sama sama beragama Islam, hak wali telah dipenuhi oleh Pemohon dan calon suaminya, maka penolakan wali Pemohon adalah tidak beralasan, sehingga karenanya wali Pemohon tersebut dinyatakan sebagai wali adlal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Mughni al Muhtaj Juz III halaman 153 yang artinya : "Adlolnya wali terjadi sejak ia menolak permintaan nikah anak perempuannya yang sudah baligh dengan seorang laki-laki yang kafa'ah dengannya". Maka sikap ayah Pemohon yang demikian itu menjadikannya termasuk katagori wali adlol;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No234/Pdt.P/2023/PA.Kdl.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian rupa sifatnya dan berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dan ta'bir dalam kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 37 yang artinya : Apabila wanita yang pantas atau layak dinikahkan telah mengaku kafa'ah (sesuai) dengan calon suaminya, kemudian wali nikahnya membangkang tidak mau menikahkan, maka yang berhak menikahkan wanita tersebut adalah Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nadzair* halaman 128, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:

الامام على الرعية منوط بالمصلحة تصرف

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah cukup beralasan, sehingga karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Xxxxx bin Xxxxx sebagai wali adlol;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No234/Pdt.P/2023/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal untuk menikahkan Pemohon Xxxx xxxxxxxxi binti Xxxx dengan calon suaminya bernama Xxxx Xxxx bin Xxxx sebagai wali hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Wachid Yunarto, S.H. serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya wali Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No234/Pdt.P/2023/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	385.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No234/Pdt.P/2023/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)